



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAKAIAN, JUAL-BELI, DAN  
PENUNAIAN ZAKAT EMAS PUTIH**

***THE VIEW OF ISLAMIC LAW ON THE USE, BUYING-SELLING, AND ZAKAT  
PAYMENT OF WHITE GOLD***

**Saifullah bin Anshor**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: saifullahanshar85@gmail.com

**Azwar**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: azwar@stiba.ac.id

**Akhmad Hanafi Dain Yunta**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: ahmadhanafi@stiba.ac.id

**Firmansyah B.**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: firmansyah@stiba.ac.id

**Keywords :**

*white gold, Islamic law, use,  
buying, zakat payment*

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the view of Islamic law on the use, buying-selling, and zakat payment of white gold. This study uses library research methods with juridical-normative and philosophical approaches. The results of the study indicate that the law regarding white gold can be determined after knowing the content in the white gold. If it is clear that white gold is a mixture of yellow gold, then the laws that apply to yellow gold also apply to white gold. In using it, white gold in the sense of a mixture of gold with other materials does not change the law of wearing it (especially for men) because the change in the mixture of gold does not change the nature of gold itself so that it remains forbidden for men. While white gold that is not gold, such as titanium, silver, and other materials, is allowed to use it because the original element does not contain gold at all. In buying-selling it, both yellow gold and white gold, in general the law is permissible (permissible) as usual buying and selling. However, more attention needs to be paid to the transaction to avoid usury because gold, both yellow and white, is one of usury goods. While in the zakat payment of it, the strongest opinion is the existence of zakat on white gold because it is considered as jewelry.*

**Kata kunci :**

Emas putih, hukum Islam,  
pakaian, jual-beli, zakat

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemakaian, jual-beli, dan penunaian zakat emas putih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum mengenai emas putih dapat ditetapkan setelah mengetahui kandungan yang ada pada emas putih tersebut. Jika telah jelas bahwa emas putih adalah campuran dari emas kuning maka hukum-hukum yang berlaku pada emas kuning juga



berlaku terhadap emas putih. Dalam memakainya, emas putih dalam makna campuran emas dengan bahan lain tidak mengubah hukum pemakaiannya (khususnya bagi laki-laki) karena perubahan campuran emas tidak mengubah sifat emas itu sendiri sehingga tetap terlarang bagi laki-laki. Sedangkan emas putih yang bukan emas, seperti *titanium*, perak, dan bahan lain, diperbolehkan untuk memakainya karena unsur aslinya sama sekali tidak mengandung emas. Dalam memperjualbelikannya, baik emas kuning maupun emas putih, secara umum hukumnya mubah (boleh) sebagaimana jual beli biasa. Namun demikian, perlu perhatian lebih pada transaksinya agar tidak terjadi riba karena emas, baik kuning maupun putih, merupakan salah satu barang *ribāwī*. Sementara dalam penunaian zakatnya, pendapat yang terkuat adalah adanya zakat pada emas putih karena dianggap sebagai perhiasan.

**Diterima:** 25 Juli 2022; **Direvisi:** 9 Agustus 2022; **Disetujui:** 9 Agustus 2022; **Tersedia online:** 12 Agustus 2022

**How to cite:** Saifullah bin Anshor, Azwar, Akhmad Hanafi Dain Yunta, Firmansyah B., "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemakaian, Jual-Beli, dan Penunaian Zakat Emas Putih," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 3, No.2 (2022): 170-185. doi: 10.36701/bustanul.v3i2.597.

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang paling sempurna karena seluruh aspek kehidupan manusia telah diatur di dalamnya. Allah Swt. telah memilih agama Islam dan menjadikannya sebagai agama para nabi dan rasul, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Imrān/3:19,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

Terjemahnya:

Sesungguhnya agama di sisi Allah Swt. ialah Islam.<sup>1</sup>

Setiap muslim wajib mengagungkan Allah dan Rasul-Nya, mengikat diri dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt., dan rida dengan hukum-hukum-Nya sebagai indikasi keimanan dan ketakwaan seorang hamba. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisa/4: 65,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Terjemahnya:

Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 2020), h. 52.

<sup>2</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 88.



Al-Qur'an dan sunah sebagai pedoman mempunyai daya jangkau dan daya atur universal, meliputi segala aspek dalam persoalan kehidupan umat manusia, baik untuk masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang. Syariat Islam sebagai suatu syariat yang dibawa Rasulullah saw. juga memiliki keistimewaan tersendiri yaitu sebagai agama yang lengkap dan universal. Lengkap di sini bermakna bahwa syariat Islam merangkum dan mengatur seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Dengan kata lain, ajaran Islam bersifat sempurna dan menyeluruh (*syumuliyah*) untuk kesejahteraan hidup seluruh umat manusia, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Ma'idah/5: 3,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuidai Islam itu jadi agama bagimu.<sup>3</sup>

Saat ini, dunia telah melangkah ke era kemajuan dengan kapasitas masyarakat yang sudah mampu memiliki kemampuan ekonomi yang stabil dan memiliki barang yang kegunaannya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan melainkan juga untuk perhiasan dan kemewahan seperti emas. Emas merupakan logam mulia yang sering dijadikan sebagai alat tukar dalam perdagangan bahkan sejak zaman Rasulullah saw. Nilai emas yang tidak pernah mengalami penyusutan membuat pelaku bisnis atau masyarakat sering memilih emas untuk berinvestasi. Oleh karena itu, transaksi jual beli emas pada umumnya banyak mendatangkan keuntungan bagi pelaku bisnis. Selain itu, emas juga bisa dikemas atau dibentuk dalam berbagai bentuk seperti emas batangan, emas koin, dan emas perhiasan, sehingga masyarakat dapat menentukan jenis investasi emas yang diinginkan. Emas merupakan perhiasan yang menjadi primadona di kalangan manusia karena kilauan dan harganya yang tinggi. Dalam masyarakat, perhiasan bahkan menjadi indikasi status sosial seseorang di tengah masyarakat. Semakin banyak dan bagus perhiasannya, semakin tinggi pula status sosialnya.

Perhiasan tidak hanya menjadi idaman manusia di dunia tetapi juga menjadi salah satu perhiasan di surga. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Kahfi/18: 30-31,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (30) أُولَئِكَ هُمُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُجْلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا (31)

Terjemahnya:

Sesungguhnya, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Mereka itulah yang memperoleh surga 'adn, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; (dalam surga itu) mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal, sedang mereka duduk

<sup>3</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 107.



sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. (itulah) sebaik-baik pahala, dan tempat istirahat yang indah.<sup>4</sup>

Emas pada hakikatnya adalah logam berwarna kuning. Kadang-kadang berwarna kemerah-merahan karena ada campuran tembaga pada umumnya. Kebanyakan orang menyangka bahwa emas hanyalah berwarna kuning. Sementara faktanya, terdapat beberapa jenis emas, yaitu emas hitam, emas ungu, emas biru dan emas putih. Jenis yang terakhir, yaitu emas putih, merupakan salah satu jenis emas yang banyak diminati. Dalam ilmu Geologi, emas putih dikenal sebagai *platinum*, yaitu sebuah unsur kimia dengan simbol Pt dalam tabel periodik unsur kimia. Dalam bahasa Spanyol, *platinum* disebut dengan *plata* yang berarti perak kecil, logam mulia, dan warnanya putih keabu-abuan. *Platinum* dicirikan dengan kekuatan yang lebih besar daripada besi, tetapi fleksibilitasnya seperti emas. Di antara kelebihan logam ini adalah kekuatannya dan tidak berkarat, serta memiliki kemampuan untuk mempertahankan kilau ketika terkena udara karena *platinum* tidak bereaksi dengan oksigen, dan tidak terpengaruh oleh asam yang larut. *Platinum* dilebur menggunakan campuran asam nitrat dan asam klorida, dan bergabung dengan arsenik dan silikon. Emas putih dibedakan oleh nilainya yang tinggi dibandingkan dengan emas kuning karena nilainya dapat mencapai dua kali lipat dari nilai emas.<sup>5</sup>

Sifat-sifat emas putih, termasuk warnanya, tergantung pada komposisinya. Meskipun kebanyakan orang menganggap emas putih sebagai logam putih berkilau, warna ini sebenarnya berasal dari pelapisan *rhodium* dari logam yang diterapkan pada semua perhiasan emas putih. Tanpa lapisan *rhodium*, emas putih mungkin berwarna abu-abu, coklat muda, atau bahkan merah muda pucat. Lapisan lain yang dapat diterapkan adalah paduan *platinum*. Biasanya *platinum* dicampur dengan *iridium*, *rutenium*, atau *kobalt* untuk meningkatkan kekerasannya. *Platinum* berwarna putih alami. Emas putih yang mengandung persentase nikel yang tinggi cenderung paling mendekati warna putih aslinya. Emas putih nikel sering tidak memerlukan pelapisan dengan *rhodium* untuk warna, meskipun pelapisan dapat diterapkan untuk mengurangi timbulnya reaksi kulit. Emas putih *paladium* adalah paduan kuat lainnya yang dapat digunakan tanpa pelapis. Emas putih *paladium* memiliki semburat abu-abu samar.<sup>6</sup>

Emas kuning berbeda dengan emas putih. Emas kuning adalah emas yang dalam pembuatannya dicampur dengan tembaga. Umumnya kadar emas di atas 75% dan sisanya adalah tembaga. Warna dari logam tembaga inilah yang memberikan warna kekuningan dan terlihat cantik saat sudah menjadi perhiasan. Emas kuning memiliki tampilan klasik yang cocok untuk memberikan kesan mewah. Sementara emas putih, sedikit berbeda dengan emas kuning, emas putih memiliki campuran perak sehingga warna keemasan jadi memudar dan jadi keperakan. Umumnya campuran perak di bawah 25% untuk mendapatkan produk sempurna dan tetap memiliki nilai jual yang tinggi. Ciri-ciri emas putih dapat dilihat dari tampilannya, seperti warnanya yang putih cerah, daya tahan lebih kuat, memiliki daya pantul.<sup>7</sup> Emas putih cenderung memiliki kekuatan daya pantul karena

<sup>4</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 297.

<sup>6</sup> Kamus Tokopedia, "Emas Putih Pengertian, Jenis, dan Contohnya". *Situs Resmi Kamus Tokopedia.com*. <https://kamus.tokopedia.com/e/emas-putih/> (18 Juni 2022).

<sup>7</sup> Yonada Nancy, "Ciri Emas Putih dan Cara Membedakannya". *Situs Resmi Tirto.id*. <https://tirto.id/ciri-emas-putih-dan-cara-membedakannya-dengan-perhiasan-perak-giuq> (28 Juni 2022).



disusun dari zat yang berbeda. Berbeda dengan perak yang cenderung redup, emas putih memiliki kilau yang lebih cemerlang.

Perbedaan utama antara emas putih, kuning, dan bahkan yang *rose gold* adalah pada campuran logam yang digunakan untuk membuatnya. Beberapa logam yang paling umum digunakan untuk bercampur dengan emas adalah tembaga, perak, nikel, *palladium*, dan seng. Bergantung pada logam apa yang digunakan dan persentase keberadaannya akan menghasilkan tiga warna umum ini. Emas putih memiliki lebih banyak nikel dan seng, sedangkan emas kuning mengandung lebih banyak tembaga.<sup>8</sup>

Dalam agama Islam, emas putih merupakan salah satu benda yang tergolong dalam masalah kontemporer. Permasalahan terkait dengan konsekuensi hukum pada penggunaan emas putih menjadi suatu hal yang patut dan penting untuk dikaji lebih jauh, khususnya dalam perspektif hukum Islam, mengingat penggunaannya yang relatif semakin luas, termasuk di kalangan umat Islam. Beberapa literatur, kajian, dan penelitian terdahulu telah mengkaji penggunaan emas di masyarakat dan konsekuensinya di dalam hukum Islam. Khaerul Akdar meneliti tentang praktik akad produk dan tinjauan hukum Islam terhadap produk tabungan emas di Pegadaian Syariah. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa skema akad tabungan emas di Pegadaian Syariah merupakan akad bermasalah karena salah satu akadnya terdapat unsur riba, tepatnya pada akad murabahah, dimana ulama berbeda pendapat tentang kebolehan. Jumhur ulama sepakat akan keharamannya (karena sebagian ulama dari Syafiiyah dan Malikiyah dengan berdalil bahwa emas termasuk *saman* (harga, alat pembayaran, uang) yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran, karena hal tersebut menyebabkan riba dan harus dilakukan secara tunai pada saat akad terjadi.<sup>9</sup> Selanjutnya, M. Dzul Fadli S., M. Wahyuddin Abdullah, and Khaerul Aqbar menganalisis komoditas emas dengan konsep riba dalam perspektif usul fikih. Dengan menggunakan metode normatif atau kajian referensi dengan mengkaji kitab-kitab klasik ulama, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa emas yang berfungsi komoditas tidak dikeluarkan dari kategori *asnaf al-riba* sehingga transaksinya harus memperhatikan kaedah riba, di antaranya tidak boleh dijualbelikan dengan cara tidak tunai.<sup>10</sup>

Meski beberapa kajian terdahulu tersebut telah mengkaji penggunaan emas dalam muamalah, namun kajian-kajian tersebut belum membahas lebih jauh bagaimana konsekuensi hukum emas putih tersebut dalam muamalah khususnya dalam pemakaian, jual-beli, dan penunaian zakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemakaian, jual-beli, dan penunaian zakat emas putih. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan terkait masalah-masalah fikih muamalah kontemporer. Di samping itu, hasil

---

<sup>8</sup> Kamus Tokopedia, "Emas Putih Pengertian, Jenis, dan Contohnya". *Situs Resmi Kamus Tokopedia.com*. <https://kamus.tokopedia.com/e/emas-putih/> (21 Juni 2022).

<sup>9</sup> Khaerul Akdar, "Tabungan Emas dalam Tinjauan Hukum Islam", *Skripsi* (Makassar, Program Studi Perbandingan Mazhab, STIBA Makassar, 2020), h.10.

<sup>10</sup> M. Dzul Fadli S., M. Wahyuddin Abdullah, dan Khaerul Aqbar, "Analisis Komoditas Emas dengan Konsep Riba dalam Perspektif Usul Fikih." *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, no. 1 (2021): 20-37.



penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan bagi peneliti-peneliti lainnya yang membahas terkait emas putih pada aspek yang lebih luas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.<sup>11</sup> Sebagai pendekatan, penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.<sup>12</sup> Selain itu, metode pendekatan filosofis juga digunakan karena pendekatan ini dianggap dapat mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah.<sup>13</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsekuensi Hukum Emas Putih

Hukum mengenai emas putih dapat ditetapkan setelah mengetahui kandungan yang ada pada emas putih tersebut. Jika telah jelas bahwa emas putih adalah campuran dari emas asli, maka hukum-hukum yang berlaku pada emas asli berlaku juga terhadap emas putih. Hal ini berdasarkan poin-poin berikut.

a. Keumuman dalil, dimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Taubah: 34,

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapatkan) azab yang pedih.<sup>14</sup>

Rasulullah saw. bersabda,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا سِوَاءَ بِسِوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا. (رواهُ مُسْلِمٌ)<sup>15</sup>

Artinya:

<sup>11</sup>Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

<sup>12</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

<sup>13</sup>Toni Pransiska, "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017): h. 172.

<sup>14</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 192.

<sup>15</sup> Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. I; Riyadh: Dār al-Tayyibah, 2006), h. 744.



- Jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum kasar dengan gandum kasar, gandum halus dengan gandum halus, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus sama jumlahnya (takaran dan berat) dan dibayar secara tunai (kontan). Jika barang tersebut berbeda jenis, maka juallah sekehendak kalian dengan cara tunai.
- Sesuai dengan bahasa, dimana secara bahasa, emas putih masuk dalam kategori emas sehingga hukum yang berlaku pada emas putih sama dengan hukum yang berlaku pada emas kuning.
  - Jika melihat peredaran emas di zaman dahulu, akan didapati bahwa emas pada zaman dahulu juga banyak campurannya, bahkan campuran logam tembaga lebih banyak dari logam emasnya. Akan tetapi, hal ini tidak mengubah hukum bahwa hal itu masih termasuk emas yang terkena hukum-hukum syariat.
  - Hukum syariat tidak terkait langsung dengan warna. Maksudnya, di dalam pembahasan emas, syariat tidak mengaitkan hukum dengan warnanya, tetapi hukumnya dikaitkan dengan unsur emas yang sebenarnya. Munculnya warna lain dari emas tidak mengubah hakekatnya.
  - Warna putih hanya warna kelihatan. Emas putih, warnanya putih karena warna itu muncul kelihatan. Di balik itu, ada warna aslinya, kuning. Warna asli tertutup karena tercampur dengan logam lainnya. Oleh karena itu, jika dilebur kembali, ia akan kembali ke warna aslinya.

Banyak fatwa yang disampaikan oleh para ulama tentang emas putih. Lembaga fatwa *al-Lajnah ad-Dā'imah* di Arab Saudi ditanya, “Sudah tersebar di sebagian orang khususnya pria penggunaan emas yang disebut ‘emas putih’. Emas putih tersebut digunakan sebagai jam tangan, cincin atau pena. Orang-orang yang menjual emas semacam ini atau yang pakar perhiasan mengatakan bahwa emas putih adalah emas kuning seperti yang kita kenal. Emas tersebut dicampur dengan logam tertentu (sekitar 5-10%) yang merubah warnanya dari warna kuning emas menjadi putih atau bisa pula menjadi warna lainnya sehingga ia seperti menjadi logam lain. Emas ini sering digunakan akhir-akhir ini dan menjadi rancu akan hukumnya pada kebanyakan orang.” Terhadap pertanyaan tersebut, *al-Lajnah al-Dā'imah* menjawab,

إذا كان الواقع ما ذكر، فإن الذهب إذا خلط بغيره لا يخرج عن أحكامه من تحريم التفاضل إذا بيع بجنسه ووجوب التقابض في المجلس، سواء بيع بجنسه أو بيع بفضة أو نقود ورقية، وتحريم لبسه على الرجال وتحريم اتخاذ الأواني منه وتسميته ذهباً أبيض لا يخرج عن تلك الأحكام<sup>16</sup>

Artinya:

“Jika realitanya seperti yang kalian ceritakan, maka emas putih semacam itu (yang merupakan hasil campuran dengan logam lain) memiliki hukum sebagaimana emas kuning. Karenanya hukum emas tersebut tidaklah keluar dari pengharaman riba *fadl* (artinya tidak boleh lebih bila ditukar sejenis, yaitu ketika ditukar emas dan emas walau beda kadar) dan wajib diserahkan tunai dalam satu majelis ketika ditukar dengan sesama emas, atau ditukar dengan perak atau uang kertas. Emas

<sup>16</sup>Al-Lajnah al-Dā'imah Lī al-Buhūs al-Ālamiyyah wal Iftā, *Fatāwā al-Lajnah al-Dā'imah*, Juz 26 (Riyād: Idrārah al-Buhūs al-Ālamiyyah wal IftāI, 1431 H/2010 M), h. 61.



putih juga tidak boleh digunakan oleh pria (sebagaimana emas kuning). Dan tidak boleh pula menggunakan bejana dari emas putih. Jadi penamaannya dengan emas putih tidaklah mengeluarkan dari hukum tersebut (artinya sama hukumnya dengan emas kuning karena ada campuran emasnya).”

### **Hukum Memakai Emas Putih**

Allah telah memberikan pakaian dan perhiasan untuk dinikmati oleh manusia. Dalam pandangan Islam, pakaian digunakan untuk menutup aurat dan keperluan berhias. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-A'rāf: 26,

يَبْنَىٰٓءَآدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَم لِبَاسًا يُؤْرِى سَوَءَ تِكْمَ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Terjemahnya:

Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.<sup>17</sup>

Akan tetapi, dibalik semua itu, Islam juga mengharamkan perhiasan bagi laki-laki, yaitu salah satunya adalah cincin dari emas. Hal ini telah banyak disebutkan dalam berbagai variasi hadis yang melarang hal tersebut. Tentu saja di balik pelarangan tersebut terdapat hikmah dan pendidikan moral yang tinggi khususnya bagi kaum Adam.<sup>18</sup>

Dalam sebuah riwayat disebutkan,

عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَىٰ ذُكُورِ أُمَّتِي. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)<sup>19</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Zurāir bahwasanya ia pernah mendengar ‘Ālī bin Abū Ṭālib berkata, “Nabi saw. mengambil sutra kemudian meletakkannya di sisi kanannya, dan mengambil emas lalu meletakkannya di kiri kirinya, kemudian bersabda, ‘Sesungguhnya kedua benda ini haram untuk kaum laki-laki dari umatku’.”

Rasulullah saw. juga bersabda,

حُرْمَ لِبَاسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَىٰ ذُكُورِ أُمَّتِي وَأَجَلٌ لِإِنَاتِهِمْ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)<sup>20</sup>

Artinya:

Pakaian sutera dan emas diharamkan bagi umatku yang laki-laki dan diharamkan bagi yang perempuan.

<sup>17</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 153.

<sup>18</sup> Muhammad Yusuf Qarhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), h. 110.

<sup>19</sup> Al-Laith bin Saad al-Masry, *Hadis Yazid bin Abi Habib al-Masry* (Kairo: Dār al-Hadith, 1424 H/2004 M), h. 64.

<sup>20</sup> Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Jāmi'u Li'ulūmi Imām Ahmad*, Juz XIII (Mesir: Dār al-Falah, 1430 H/2009 M), h. 302.



Dari hadis di atas, diketahui bahwa emas dibolehkan bagi perempuan tetapi tidak bagi laki-laki, baik itu emas asli atau campuran. Namun kenyataannya di zaman sekarang, justru banyak laki-laki yang menggunakan emas putih sebagai perhiasan, terutama cincin.

Emas putih dalam makna campuran emas dengan bahan lain tidak mengubah hukum memakai emas bagi laki-laki karena perubahan campuran emas tidak mengubah sifat emas itu sendiri sehingga tetap terlarang bagi laki-laki. Sedangkan emas putih yang bukan emas, seperti *titanium*, perak, dan bahan lain maka diperbolehkan untuk memakainya karena unsur aslinya sama sekali tidak mengandung emas. Berbeda dengan emas campuran atau emas yang disepuh yang memang memiliki kandungan emas walau sedikit.

Dalam sebuah riwayat disebutkan,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ قَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا آخِذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه مُسْلِمٌ)<sup>21</sup>

Artinya:

Dari ‘Abdullāh bin ‘Abbās, bahwa Rasulullah saw. pernah melihat sebuah cincin emas di tangan seorang laki-laki. Lalu beliau mencopot cincin tersebut dan langsung melemparnya seraya bersabda, “Salah seorang di antara kalian menginginkan bara api neraka dan meletakkannya di tangannya?” Setelah Rasulullah saw. pergi, seseorang berkata kepada laki-laki itu, “Ambilah cincin itu untuk kamu ambil manfaat darinya.” Lelaki tersebut menjawab, “Tidak, demi Allah, aku tidak akan mengambil cincin itu selamanya, karena cincin itu telah di buang oleh Rasulullah saw.”

Namun demikian, berbeda halnya jika emas ataupun emas putih digunakan dengan alasan kesehatan, maka hukumnya menjadi boleh. Akan tetapi, hal ini hanya untuk pengecualian yang sifatnya sangat penting. Disebutkan dalam sebuah riwayat,

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرْفَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكَلَابِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرَقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ. (رواه أَبُو دَاوُدَ)<sup>11</sup>

Artinya:

Dari ‘Abdurrahmān bin Ṭarafah bahwa kakeknya ‘Arfajah bin As’ad, hidungnya terpotong saat perang al-Kilab. Lalu ia membuat hidung palsu dari perak, tetapi justru hidungnya menjadi busuk. Nabi saw. lalu memerintahkan kepadanya (untuk membuat hidung dari emas), hingga ia pun membuat hidung dari emas.

<sup>21</sup> Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Bāirūt, 1374 H/1955 M), h. 1655.

<sup>11</sup> Abu Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as bin Ishāk bin Basyir bin Syidād bin Amar al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4 (Bāirūt: Perpustakaan Modern, Saida, 1431 H), h. 92.



Dari riwayat ini, disebutkan bahwa Nabi Muhammad saw. mengizinkan Arfajah bin As'ad menggantikan hidungnya dengan emas agar tidak menimbulkan sakit yang lebih parah. Hadis ini mengisyaratkan pentingnya kemaslahatan umat baik secara individu maupun kolektif sesuai dengan kebutuhan, tanpa membahayakan salah satu di antaranya.

### Hukum Jual Beli Emas Putih

Jual beli (*al-bai'*) yaitu pertukaran harta dengan harta untuk dimiliki dan dikuasai, atas dasar saling rida dengan cara yang diizinkan oleh syariat Islam. Jual beli emas berarti jual beli yang objeknya (*al-ma'qū' alaihi*) adalah emas, baik emas ditukarkan dengan emas, maupun emas ditukarkan dengan barang selain emas. Hukum yang berlaku pada emas juga berlaku pada emas putih.

Emas disebutkan dalam sebuah hadis yang membahas syarat jual beli enam barang *ribāwī*. Rasulullah saw. bersabda,

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. (رواه مسلم)<sup>15</sup>

Artinya:

Jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum kasar dengan gandum kasar, gandum halus dengan gandum halus, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus sama jumlahnya (takaran dan berat) dan dibayar secara tunai (kontan). Jika barang tersebut berbeda jenis, maka juallah sekehendak kalian dengan cara tunai.

Keenam barang tersebut merupakan barang *ribāwī* menurut nas dan ijmak.<sup>16</sup> Enam barang *ribāwī* tersebut adalah emas (*al-zahab*), perak (*al-fiḍḍah*), gandum kasar (*al-bur*), gandum halus (*al-sya'ir*), kurma (*al-tamru*), dan garam (*al-milḥu*). Barang *ribāwī* yaitu barang yang jika dilakukan pertukaran antarbarang tersebut, biasanya menjadi penyebab timbulnya riba<sup>17</sup> sehingga perlu perincian dalam menjelaskan hukum jual beli emas ini.

Menurut al-Tuwaijirī, riba adalah tambahan dalam jual beli dua barang, yang mana barang tersebut bisa menyebabkan riba. Riba adalah salah satu dosa besar dan hukumnya haram menurut semua agama samawi.<sup>18</sup> Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. al-Baqarah: 275,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

<sup>15</sup> Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. I; Riyadh: Dār al-Tayyibah, 2006), h. 744.

<sup>16</sup> Abu Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 6 (Cet. III; Riyadh: Dār 'Ālim al-Kutub, 1997), h. 54.

<sup>17</sup> Ahmad Ifham Salihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 729.

<sup>18</sup> Muḥammad bin Ibrāhīm bin 'Abdullāh al-Tuwaijirī, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 3 (Cet. I; t.t.: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2009), h. 470.



Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian, itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, mereka kekal di dalamnya.<sup>20</sup>

Rasulullah saw. melaknat pemakan riba, yang memberi riba, penulisnya, dan dua saksinya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir ra.,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ. وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ. (رواه مسلم)<sup>22</sup>

Artinya:

Rasulullah saw. melaknat pemakan riba, yang memberi riba, penulisnya, dan dua saksinya. Beliau berkata, “Mereka semua sama.”

Jual beli emas ataupun emas putih secara umum hukumnya mubah (boleh) sebagaimana jual beli biasa. Namun, perlu perhatian lebih pada transaksinya agar tidak terjadi riba, karena emas baik kuning maupun putih merupakan salah satu barang *ribāwī*.

Dalam bertransaksi dengan *aṣnaf al-riba*, kita wajib memperhatikan kaedah-kaedah riba karena apabila tidak memperhatikannya akan terjatuh pada transaksi riba. Barang *ribāwī* memiliki ilat yang dapat dikiaskan dengan selain enam barang yang disebutkan dalam nas. Sehingga, ada barang lain yang juga bisa terjadi riba pada jual belinya.

Syarat-syarat jual beli emas putih tidak berbeda dengan jual beli secara umum dalam Islam, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi riba dalam jual beli emas dan emas putih. Dalam tukar menukar enam barang *ribāwī*, ada tiga kemungkinan yang terjadi:<sup>29</sup>

Pertama, menukar harta riba dengan harta riba sejenis. Contohnya: emas ditukar dengan emas, kurma ditukar dengan kurma. Untuk keabsahan akad ini, dibutuhkan dua syarat: (1) ukuran keduanya harus sama, berat (jika satuan barang berdasarkan timbangan) atau volume (jika satuan barangnya berupa liter) haruslah sama. Serah terima kedua barang harus tunai di majelis akad. Tidak boleh 10 gram emas Singapura diterima sekarang dan 10 gram emas Jakarta diserahkan besok. Jika syarat pertama tidak terpenuhi, akad ini dinamakan riba *al-faḍl* dan jika syarat kedua tidak terpenuhi, akad ini dinamakan riba *al-nasī'ah* dan jika kedua syarat tidak terpenuhi, akad ini dinamakan riba *al-faḍl-al-nasī'ah*.

Kedua, menukar harta riba dengan harta riba yang tidak sejenis tapi satu ilat. Contohnya: menukar kurma dengan gandum, menukar emas dengan perak. Untuk keabsahan akad ini dibutuhkan satu syarat saja, yaitu serah terima kedua barang harus tunai dan tidak disyaratkan ukurannya sama. Menukar 1 gram emas dengan 20 gram perak

<sup>20</sup>Kementerian Agama Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 47.

<sup>22</sup>Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 749.

<sup>29</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 536-537.



boleh dengan syarat harus tunai, yaitu barang diserahkan-terimakan di majelis akad. Tidak boleh menukar 1 gram diterima sekarang dan 20 gram perak diserahkan pada keesokan harinya. Akad ini disebut riba *al-nasī'ah*. Begitu juga boleh menukar 20 kg gandum dengan 5 kg kurma tunai, barang diserahkan-terimakan di majelis akad. Tidak boleh menukar 10 kg gandum diterima sekarang dan 5 kg kurma diserahkan pada keesokan harinya. Akad ini disebut riba *al-nasī'ah*.

Ketiga, menukar harta riba dengan harta ribayang tidak sejenis dan tidak satu ilat. Contohnya: menukar kurma dengan emas. Dalam akad ini, tidak ada persyaratan harus sama ukurannya dan juga tidak disyaratkan tunai. Boleh menukar 1 gram emas dengan 10 kg kurma tidak secara tunai dengan cara emas diserahkan di majelis akad dan kurma diserahkan pada keesokan harinya.

### Hukum Zakat Emas Putih

Zakat emas, perak, atau logam mulia adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak dan logam mulia lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Dalil mengenai kewajiban zakat atas emas atau perak ini ada dalam Al-Qur'an dalam Q.S. al-Taubah: 34,

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapatkan) azab yang pedih.<sup>30</sup>

Kewajiban zakat emas dan perak juga didasari dari beberapa hadis lainnya, salah satunya adalah hadis,

فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَغْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ، فَحِسَابِ ذَلِكَ (أَبُو دَاوُدَ)<sup>31</sup>

Artinya:

Jika engkau memiliki perak 200 dirham dan telah mencapai haul (satu tahun), maka darinya wajib zakat 5 dirham. Dan untuk emas, anda tidak wajib menzakatinya kecuali telah mencapai 20 dinar, maka darinya wajib zakat setengah dinar, lalu dalam setiap kelebihanannya wajib dizakati sesuai prosentase-nya.

Melalui hadis tersebut dapat dipahami bahwa zakat emas dan perak wajib dibayarkan ketika sudah mencapai nisab dan telah melewati masa haul. Dari hadis ini pula dapat dipahami bahwa zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 persen dari aset emas dan perak yang dimiliki. Sebab, 5 dirham adalah 2,5 persen dari 200 dirham, begitu pula setengah dinar adalah 2,5 persen dari 20 dinar. Adapun mengenai zakat perak, sebagaimana disebutkan di atas, bahwa tidak ada zakat pada perak hingga berjumlah lima *auqiyah*. Satu *auqiyah* = 40 dirham, sehingga 5 *auqiyah* = 200 dirham.

Kewajiban membayar zakat juga ditegaskan Allah dalam Q.S. al-Rūm: 39,

<sup>30</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 192.

<sup>31</sup>Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abī Daud*, Juz 4 (Bairūt: Perpustakaan Modern 1342 H), h. 100.



وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُم  
الْمُضْعِفُونَ

Terjemahnya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).<sup>32</sup>

Syarat emas putih yang wajib dizakati, antara lain:<sup>33</sup>

- Milik sendiri, artinya kepemilikan atas emas putih tersebut dimiliki secara sempurna dan sah, bukan pinjaman atau milik orang lain.
- Sampai haulnya, artinya emas putih tersebut sudah tersimpan selama satu tahun berjalan.
- Sampai nisabnya, artinya emas putih yang dimiliki sudah mencapai batasnya untuk dikategorikan sebagai harta yang wajib dizakati. Untuk nisab zakat emas putih sama dengan nisab zakat emas pada umumnya.<sup>22</sup>

Muncul pertanyaan bahwa apakah emas putih dalam bentuk perhiasan juga wajib dizakati? Para ulama berselisih pendapat mengenai apakah ada zakat pada perhiasan emas dan perak. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Jumhur (mayoritas ulama) berpendapat tidak ada zakat dalam perhiasan emas. Di antara dalil yang digunakan adalah,

لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ. (الشيخ الألباني)<sup>23</sup>

Artinya:

Tidak ada zakat pada perhiasan.

Namun hadis ini adalah hadis yang batil jika disandarkan pada Nabi saw. Yang tepat, hadis ini hanyalah hadis *mauqūf* (hanya disandarkan kepada sahabat Nabi), yaitu perkataan sahabat Jābir. Ibnu ‘Umar juga memiliki perkataan yang sama, yaitu tidak ada zakat pada perhiasan. Sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa emas dan perak wajib dizakati ketika telah mencapai haul dan nisab, baik berupa perhiasan yang dikenakan, yang sekedar disimpan atau sebagai barang dagang.<sup>24</sup>

Dalil umum dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda,

<sup>32</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 408.

<sup>33</sup>Baznas, Zakat Emas dan Perak. *Situs Resmi Baznas.go.id*. <https://Baznas.go.id/zakatemas> (18 Juni 2022).

<sup>22</sup>Abū Zubeir al-Hawārī, *Zakat Emas Putih*. <https://youtu.be/k44bGpLSeek> (2021).

<sup>23</sup>Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Sahih Fiqh as-Sunnah*, Juz 4 (Mesir: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003), h. 24.

<sup>24</sup>Mustafā al-Adāwī, *Jāmi' Ahkāmīn Nisā'i*, Juz 2 (Saudi Arabia: Dār Ibnu Qayyim dan Dār Ibnu ‘Affan, t.th.). h. 144.



مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>25</sup>

Artinya:

Siapa saja yang memiliki emas atau perak tetapi tidak mengeluarkan zakatnya melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka jahanam, lalu disetrika dahi, rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan lima puluh ribu tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya apakah ke surga atau ke neraka.

Disebutkan dalam riwayat dari ‘Amr bin Syu’aib dari bapak dari kakeknya, أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَّتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا قَالَتْ لَا قَالَ أَيْسُرُكَ أَنْ يُسَوِّرَكَ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَوَارِينَ مِنْ نَارٍ قَالَ فَخَلَعْتُهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ. (أَبُو دَاوُدَ)<sup>26</sup>

Artinya:

Ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah bersama anak wanitanya yang di tangannya terdapat dua gelang besar yang terbuat dari emas. Rasulullah bertanya kepadanya, “Apakah engkau sudah mengeluarkan zakat ini?” Dia menjawab, “Belum.” Rasulullah saw. lantas bersabda, “Apakah engkau senang kalau nantinya Allah akan memakaikan kepadamu pada hari kiamat dengan dua gelang dari api neraka.” Wanita itu pun melepas keduanya dan memberikannya kepada Rasulullah seraya berkata, “Keduanya untuk Allah dan Rasul-Nya.

Pendapat yang terkuat adalah adanya zakat pada perhiasan. Inilah pendapat yang lebih hati-hati dan terlepas dari perselisihan yang kuat dalam hal ini. Adapun berbagai dalil yang dikemukakan oleh ulama yang tidak mewajibkan, boleh jadi berasal dari hadis yang lemah atau hanya perkataan sahabat. Sementara perkataan sahabat tidak dapat menjadi hujah (dalil pendukung) ketika bertentangan dengan Al-Qur’an dan hadis yang sahih.<sup>27</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum mengenai emas putih dapat ditetapkan setelah mengetahui kandungan yang ada pada emas putih tersebut. Jika telah jelas bahwa emas putih adalah campuran dari emas kuning maka hukum-hukum yang berlaku pada emas kuning berlaku juga terhadap emas putih. **Dalam memakainya**, emas putih dalam makna campuran emas dengan bahan lain tidak

<sup>25</sup>Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 5 (Bairūt: House of Revival of Arab, 1372 H/1955 M).

<sup>26</sup>Abū Dāud Sulaiman, *Sunan Abī Dāud*, Juz 2 (Bairūt: al-Maktabah al-Asriyyah, 1431 H), h. 95.

<sup>27</sup>Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 (Mesir: al-Maktabah al-Taufiqiyyah. t.th.), h. 23-26.



mengubah hukum memakainya (khususnya bagi laki-laki) karena perubahan campuran emas tidak mengubah sifat emas itu sendiri sehingga tetap terlarang bagi laki-laki. Sedangkan emas putih yang bukan emas, seperti *titanium*, perak, dan bahan lain, diperbolehkan untuk memakainya karena unsur aslinya sama sekali tidak mengandung emas. Berbeda dengan emas campuran atau emas yang disepuh yang memang memiliki kandungan emas walau sedikit. **Dalam memperjualbelikannya**, baik emas kuning maupun emas putih, secara umum hukumnya mubah (boleh) sebagaimana jual beli biasa. Namun demikian, perlu perhatian lebih pada transaksinya agar tidak terjadi riba karena emas baik kuning maupun putih merupakan salah satu barang *ribāwī*. Dalam bertransaksi dengan *aṣnaf al-riba*, wajib memperhatikan kaedah-kaedah riba agar tidak terjatuh pada transaksi riba. Barang *ribāwī* memiliki ilat yang dapat dikiaskan dengan selain enam barang yang disebutkan dalam nas sehingga ada barang lain yang juga bisa terjadi riba pada jual belinya. Syarat-syarat jual beli emas putih tidak berbeda dengan jual beli secara umum dalam Islam, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi riba dalam jual beli emas dan emas putih. Sementara **dalam penunaian zakatnya**, pendapat yang terkuat adalah adanya zakat pada emas putih karena dianggap sebagai perhiasan. Inilah pendapat yang lebih hati-hati dan terlepas dari perselisihan yang kuat dalam hal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Adāwī, Mustafā. *Jāmi' Ahkāmīn Nisā'i*. Juz 2; Saudi Arabia: Dār Ibnu Qayyim dan Dār Ibnu 'Affan, t.th.
- Ahmad bin Hanbal, Abu Abdillah. *Jāmi'u Li'ulūmi Imām Ahmad*, Juz XIII; Mesir: Dār al-Falah, 1430 H/2009 M.
- Akdar, Khaerul. "Tabungan Emas dalam Tinjauan Hukum Islam". *Skripsi*. Makassar: Program Studi Perbandingan Mazhab, STIBA Makassar, 2020.
- Al-'Ālamīyyah wal Iftā, Al-Lajnah al-Dā'imah Lī al-Buhūs. *Fatāwā al-Lajnah al-Dā'imah*. Juz 26; Riyād: Idrārah al-Buhūs al-'Ālamīyyah wal Iftā, 1431 H/2010 M.
- Baznas. "Zakat Emas dan Perak". *Situs Resmi Baznas.go.id*. <https://Baznas.go.id/zakatemas> (18 Juni 2022).
- Al-Hajjāj, Muslim bin. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Cet. I; Riyadh: Dār al-Tayyibah, 2006.
- Al-Hajjāj, Muslim bin. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3; Bāirūt, 1374 H/1955 M.
- Al-Hajjāj, Muslim bin. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 5; Bairūt: House of Revival of Arab, 1372 H/1955 M.
- Al-Hawārī, Abū Zubeir. *Zakat Emas Putih*. <https://youtu.be/k44bGpLSeek> (2021).
- Ibn Qudāmah, Abu Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. *al-Mugnī*, Juz 6, Cet. III; Riyadh: Dār 'Ālim al-Kutub, 1997.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 2020.



# BUSTANUL FUQAH: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 170-185

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL  
FUQAH**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Al-Masry, al-Laith bin Saad. *Hadis Yazid bin Abi Habib al-Masry*. Kairo: Dār al-Hadith, 1424 H/2004 M.
- Nancy, Yonada. “Ciri Emas Putih dan Cara Membedakannya”. *Situs Resmi Tirto.id*. <https://tirto.id/ciri-emas-putih-dan-cara-membedakannya-dengan-perhiasan-perak-giuq> (28 Juni 2022).
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Pransiska, Toni. “Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif”, *Intizar* 23, no. 1, 2017.
- Qardawi, Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Bina Ilmu, 1993.
- Salihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sālim, Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid. *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah*. Juz 2; Mesir: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003.
- Al-Sijistānī, Abu Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as bin Ishāk bin Basyir bin Syidād bin Amar al-Azdī. *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4; Bairūt: Perpustakaan Modern, Saida, 1431 H.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Sulaiman, Abu Daud. *Sunan Abī Daud*, Juz 4; Bairūt: Perpustakaan Modern, 1342 H.
- Sulaiman, Abū Dāud. *Sunan Abī Dāud*. Juz 2; Bairūt: al-Maktabah al-Asriyyah, 1431 H.
- Syahrir, M. Dzul Fadli., M. Wahyuddin Abdullah, dan Khaerul Aqbar. “Analisis Komoditas Emas dengan Konsep Riba dalam Perspektif Usul Fikih”, *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, no. 1 (2021): 20-37.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 536-537.
- Tokopedia, Kamus. “Emas Putih Pengertian, Jenis, dan Contohnya”. *Situs Resmi Kamus Tokopedia.com*. <https://kamus.tokopedia.com/e/emas-putih/> (18 dan 22 Juni 2022).
- Al-Tuwaijirī, Muḥammad bin Ibrāhīm bin 'Abdullāh. *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 3, Cet. I; t.t.: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2009.